



PUTUSAN

Nomor 0656/Pdt.G/2015/PA.BM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di semula di Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diseluruh wilayah R. I. (Ghaib) sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0656/Pdt.G/2015/PA.BM, pada tanggal 01 Juni 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Posita

- 1 Pada Pemohon dengan Termohon menikah pertama pada tahun 1987 kemudian bercerai pada tahun 2012 dan menikah kembali pada tanggal 22 September 2013 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu (Kutipan Akta Nikah Nomor : 501 / 1 / X / 2013 tanggal 21 Nopember 2013);
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Desa Nipa Kec.Ambalawi Kabu paten Bima dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. ANAK I (P) umur 20 tahun 2. ANAK II (L) umur 18 tahun, 3.ANAK III (L) umur 12 tahun, 4. ANAK IV (L) umur 3 tahun ;
- 3 Kurang lebih sejak bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata kasar ;
 - b. Termohon suka berhutang ;
 - c. Termohon suka pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- 4 Bahwa sejak bulan Nopember 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
- 5 Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon, hingga sekarang ;

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak berhasil ;
- 7 Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil ;

. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

DALAM PETITUM :

1 Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

2 Subsidiar

DAN/ATAU menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Nomor 0656/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 08 Juni 2015 dan tanggal 08 Juli 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;-

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tetap seperti dalam surat permohonan tidak ada perubahan .

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor : 245/31/VIII/2006 Tanggal 27 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh ketua majelis diberi tanda P ;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, umur 68 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat Kediaman di Kab. Bima ,

Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai paman Pemohon. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nipa dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi tidak pernah pulang serta tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghaib) sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Saksi ke 2, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani Tempat Kediaman di Kabupaten Bima. Saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan saling bersesuaian pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Nipa dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2014 dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon selama Termohon pergi tidak pernah pulang serta tidak ada kabar berita, bahkan tidak diketahui alamatnya yang pasti (ghaib) sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan tokoh masyarakat telah berusaha untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi keduanya sudah sulit didamaikan lagi dan lebih baik diceraikan saja;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon mengakui dan membenarkannya sedangkan Termohon tidak bisa dimintai keterangan karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap dengan dalil-dalil permohonannya, sehingga Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan Realas panggilan Nomor 0656/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 08 Juni 2015 dan tanggal 08 Juli 2015 telah dipanggil dengan resmi dan patut ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon namun



tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai namun sejak bulan juni 2014 Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar ,Termohon suka berhutang dan Termohon suka pergi meninggalkan kediamana bersama dan sebagai puncaknya sejak bulan Nopember 2014 Termohon pergi meninggalkan Termohon tanpa seijin Pemohon selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang,

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- 1 Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Termohon suka mencaci maki Pemohon dan suka berhutang
- 2 Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2014 dan selama kepergian Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah ada kabar berita bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya ataupun alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah RI (ghaib) ;
- 3 Pemohon pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil dan keduanya sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di Persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi :

artinya: “ *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”. Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Qur'an menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin /ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2014 hingga sekarang dan selama kepergian Termohon tidak pernah pulang serta tidak pernah ada kabar berita bahkan sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya ataupun alamatnya yang pasti diseluruh Wilayah RI (ghaib);

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun kenyataannya tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon menceraikan Termohon itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative /mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “ Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan***



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:--

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal serta dalil syar’i sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon (*Risman bin A.Wahab*) yang ingin menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon (*Suharni binti M.Ali*) didepan sidang Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan, setelah Putusan ini telah berkekuatan Hukum tetap, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo, undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Bima di perintahkan untuk mengirim **salinan penetapan ikrar talak** kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 Tentang Persdilan Agama sebagaimana yang dan dirubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 maka perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, sehingga seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan **salinan penetapan ikrar talak** kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1437 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Agus Mubarok dan Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh **Maryam, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Agus Mubarok

Drs. H. Mukhtar, SH.MH.,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Ijmak, SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Maryam, BA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)